

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU. No. 41/1999  
TENTANG KEHUTANAN**

(Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B/2008/ PN.Makassar)



**OLEH :  
TOMMY PRASETYO NOYA  
B11106751**

**BAGIAN HUKUM ACARA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM  
PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU. No. 41/1999  
TENTANG KEHUTANAN**

(Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B/2008/ PN.Makassar)

**OLEH:  
TOMMY PRASETYO NOYA  
B11106751**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana  
Pada Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU. No. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN

(Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B/2008/ PN.Makassar)

Disusun dan diajukan oleh


**TOMMY PRASETYO NOYA**

**B11106751**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Senin, 17 Desember 2013  
Dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.  
NIP. 19531124 197912 1 001

Sekretaris



Prof. Dr. H.M. Yunus Wahid, S.H., M.H.  
NIP. 19570801 198503 1 005

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.  
NIP. 19630419 199103 1 003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa dibawah ini :

**Nama : TOMMY PRASETYO NOYA**

**Nim : B111 06 751**

**Bagian : Hukum Acara**

**Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU.  
No. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN**

**(Studi Kasus Putusan PN Makassar No:  
1083/Pid.B/2008/ PN.Makassar)**


Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, Nopember 2013

Mengetahui,

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.**  
NIP. 19531124 197912 1 001



**Prof. Dr. H.M. Yunus Wahid, S.H., M.H.**  
NIP. 19570801 198503 1 005

## PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

**Nama : TOMMY PRASETYO NOYA**  
**Nim : B111 06 751**  
**Bagian : Hukum Acara**  
**Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA DALAM PERKARA TINDAK  
PIDANA ILLEGAL LOGGING BERDASARKAN UU.  
No. 41/1999 TENTANG KEHUTANAN**  
**(Studi Kasus Putusan PN Makassar No: 1083/Pid.B  
/2008/ PN.Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.

Makassar, Nopember 2013

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 199103 1 003

## ABSTRAK

**TOMMY PRASETYO NOYA (B11106751). “Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU. No. 41/1999 Tentang Kehutanan”** (Studi Kasus Putusan PN. Makassar Nomor : 1083/Pid.B/2008/PN.Makassar) dibawah bimbingan Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Prof. Dr. H. M. Yunus Wahid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.

Penelitian ini merupakan suatu studi kasus di Pengadilan Makassar yang bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum pidana yang telah dilakukan di PN Makassar dalam perkara tindak pidana illegal logging berdasarkan UU. No. 41/1999 tentang kehutanan serta faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana illegal logging dan upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani dalam menangani hambatan-hambatan dalam penegakan tindak pidana illegal logging tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung atau dilengkapi dengan penelitian kepustakaan/normatif. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu melalui observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti yakni yang menyangkut tindak pidana *illegal logging*. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan Pertama, Penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana illegal logging Studi Kasus Putusan PN. Makassar Nomor : 1083/Pid.B/2008/PN. Makassar yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yaitu memanen, atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Kesimpulan kedua bahwa faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam perkara tindak pidana illegal logging Nomor perkara : 1083/Pid.B/2008/PN. Makassar adalah terdapat dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundang-undangannya dan juga kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu Alaikum Wr. Wb*

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis mengucapkan syukur atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Berdasarkan UU. No. 41/1999 Tentang Kehutanan”***, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang tercinta, yaitu (Alm) Inyo Noya dan Ibunda Dahlia Djamaluddin. Terima kasih atas segala kasih sayang, segenap perhatian dan limpahan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dari awal penulisan skripsi ini hingga selesai. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada beliau berdua.

Tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

- ❖ Dekan dan Segenap jajaran Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- ❖ Ketua dan Sekretaris beserta segenap staf dan bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

- ❖ Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Prof. Dr. H. M. Yunus Wahid, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah mendampingi dan mengarahkan penulis dengan penuh perhatian dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
- ❖ Ketua Pengadilan Negeri Makassar atas bantuan kerja samanya sehingga penulis mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
- ❖ Saudara-saudariku tercinta Mark Noya, Astari Andhini Noya, Amanda Lidya Sari Noya, dan Dandy Noya atas segala dukungan, doa, tawa, dan canda selama ini, dan keluarga besar Djamiluddin yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Seluruh teman-teman KKN Profesi Polsek Panakkukang Makassar.
- ❖ Seluruh teman-teman Angkatan 06 Hakim Progresif
- ❖ Tak lupa Jum Syamsuriani, S. Pd. sekeluarga yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil dalam penulisan skripsi ini.
- ❖ Semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi. Semoga karya yang sederhana ini diberkahi oleh Allah SWT, Amin.

Makassar, Desember 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Tinjauan Umum Illegal Logging.....	11
B. Tinjauan Pemahaman Tentang Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging.....	14
C. Ketentuan Pidana Diluar Bidang Kehutanan Yang Terkait Dengan Tindak Pidana Illegal Logging.....	22
D. Korelasi Antara Korupsi Dengan Illegal Logging.....	30
<b>BAB III    METODE PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
A. Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Dan Sumber Data.....	43
C. Teknik Pengumpulan Data.....	44
D. Analisis Data.....	44

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>45</b>
	A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.....	45
	B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Illegal Logging.....	65
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
	A. Kesimpulan.....	67
	B. Saran.....	68
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>69</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hutan adalah sumber daya alam yang sangat penting fungsinya untuk pengaturan tata air, pencegahan banjir dan erosi, pemeliharaan kesuburan tanah dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam ketentuan Pokok Kehutanan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, Pengertian Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengrusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan supaya hutan tersebut dapat memenuhi fungsinya bagi kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal

dasar pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa bumi air, dan kekayaan alam yang ada didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pembangunan hutan merupakan salah satu sasaran pembangunan nasional yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.

Menurut Suryanto dan Catur Budi Wiati, tidak ada definisi khusus yang memberikan pandangan secara jelas mengenai pengertian *illegal logging*, tetapi lebih mengatur tentang kategori tindakan *illegal logging*. Secara harfiah, kata ini dapat diartikan sebagai kayu tidak resmi atau kayu haram. *Illegal logging* dalam praktek langsung diartikan sebagai tindakan penebangan pohon di hutan Negara secara ilegal yang kegiatannya meliputi rencana penebangan pohon dan juga perdagangan.

Pembangunan hutan sebagaimana yang diharapkan dapat terwujud, ternyata hal itu sekarang hanyalah sesuatu yang akan sulit terjadi, hal ini adalah karena maraknya praktek *illegal logging* yang terjadi di Indonesia. *Illegal logging* sekarang ini menjadi permasalahan yang sangat serius di Indonesia karena dapat menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan erat dengan aspek ekonomi, sosial,

budaya, dan lingkungan. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang didalamnya mengandung tiga fungsi dasar yaitu, fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi), dan fungsi sosial

Fungsi sosial budaya dari hutan dapat dilihat dengan adanya keterkaitan antara hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan, baik dalam hubungannya sebagai sumber mata pencaharian, hubungan religius, hubungan adat istiadat dan sebagainya. Dilihat dari aspek sosial, *illegal logging* menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara pemerintah pusat dan daerah setempat serta masyarakat terhadap hutan. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan, penghormatan terhadap hutan yang masih dianggap memiliki nilai magic juga ikut terpengaruh oleh praktik-praktik *illegal logging* yang pada akhirnya mengubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan. Dampak kerusakan ekologi atau lingkungan akibat *illegal logging* tersebut menurut beberapa pakar pemerhati lingkungan yang meneliti berbagai bencana alam yang terjadi, mensinyalir sebagai akibat dari *illegal logging* yang juga menimbulkan masalah kerusakan flora dan fauna.

Dampak kerusakan hutan di Indonesia menurut data dari Departemen Kehutanan tahun 2003 menyebutkan bahwa luas hutan Indonesia yang rusak mencapai 43 juta hektar dari total 120,35 hektar

dengan laju degradasi dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahun, bahkan sejumlah laporan menyebutkan antara 1,6 sampai 2,4 hutan Indonesia hilang setiap tahunnya atau sama dengan luas enam kali lapangan bola hilang setiap menitnya (ICEL-Indonesian for Centre Environmental Law, 19-10-2003:2). Data terbaru dari Departemen Kehutanan (**Andriana, 2004:1, dikutip dari buku IGM. Nurdjana 2005:5**) menyebutkan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 3.8 juta hektar pertahun dan negara telah kehilangan Rp. 83 miliar per hari akibat *illegal logging*. Pengaturan pemerintah pelanggaran *illegal logging* di Indonesia akan kita temukan pada Undang-undang Kehutanan yakni Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (3) huruf (e). Pada Undang-Undang terkait yang lainnya tidak ada yang mencantumkan mengenai pengaturan *illegal logging* sehingga akan sangat susah dan akan menyebabkan semakin banyaknya kejahatan yang akan terjadi terkait dengan kayu. Dengan demikian sangat sulit untuk menemukan hukumnya melalui konstruksi hukum. Konstruksi hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan.

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief, bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah yang saling berkait, yaitu :

1. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempermasalahkan / mempertanggung jawabkan seseorang melakukan perbuatan itu, dan;
3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut.

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan, yakni :

1. Tahap kebijakan legislatif/formulatif;
2. Tahap kebijakan yudikatif/aplikatif;
3. Tahap kebijakan eksekutif/administrative

Berdasarkan tiga uraian tahapan kebijakan, penegak hukum pidana tersebut di dalamnya terkandung tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif yang berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana, meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggung

jawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan kekuasaan eksekutif/administratif, dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya unntuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (criminal policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus itu, yaitu pertama orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonderlijckfeiten*).

Sebenarnya permasalahan *illegal logging* telah lama terjadi, jauh sebelum hutan di Jawa dikelola oleh Perhutani, hal ini dikarenakan budaya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi, apalagi jika dikaitkan dengan faham gerakan samin yang diyakini di sebagian masyarakat antara lain menyebutkan bahwa kamu sekalian tidak



dilarang untuk mengambil kayu di hutan negara, karena hutan negara adalah hutan milik rakyat juga. Namun kamu jangan mengambil sesuatu dari rumah tetangga kamu, karena merekalah yang akan membantu jika kamu mengalami kesulitan. Sehingga secara perlahan hutan di kawasan Indonesia ini menyusut keberadaannya apalagi jika tidak segera dilakukan reboisasi.

Selain oleh karena alam, kerusakan hutan juga dapat terjadi karena penyerobotan kawasan, penebangan liar, pencurian hasil hutan dan pembakaran hutan. *Illegal logging* merupakan penyumbang terbesar laju kerusakan hutan. Sejauh ini hingga tahun 2012 belum ada sama sekali peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *illegal logging* secara khusus. Selama ini pengaturan mengenai *illegal logging* tersebar dalam beberapa peraturan yang hanya sekedar saja dan tanpa adanya penjelasan lebih terperinci bahwa memang hutan harus dilindungi agar tidak terjadinya bencana.

Seiring terjadinya krisis di negara Indonesia dan juga dimulainya reformasi di segala bidang kehidupan juga berdampak ke dalam kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar hutan. Upaya memanfaatkan situasi berupa tindakan pelanggaran hukum di bidang kehutanan khususnya pencurian kayu jati oleh sebagian masyarakat desa sekitar hutan yang tidak bertanggung jawab dengan dalih krisis pangan mulai terjadi. Pencurian kayu jati dari tahun ke tahun selalu mengalami

peningkatan yang mengakibatkan nilai kerugian yang diderita oleh pemerintah semakin bertambah. Hal ini disebabkan pencurian pohon jati tersebut dilakukan secara massal di berbagai wilayah.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara. Aktifitas penebangan kayu dan pencurian kayu, pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah, tanpa ijin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberapa kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*.

Aktifitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dilakukan secara

sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, Polisi, TNI). Dalam beberapa hasil temuan modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan dibekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*.

Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal loggingi*. Upaya pengamanan hutan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk melestarikan sumber daya alam hutan dalam rangka usaha menjaga fungsi hutan. Oleh karena itu, di lingkungan Departemen Kehutanan dan Perkebunan dibentuk Polisi khusus Kehutanan (Polhut) atau Jagawana. Minimnya jumlah polhut ini mengakibatkan kurangnya pengawasan hutan secara menyeluruh sehingga hal ini dijadikan sebagai peluang oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana pencurian kayu jati. Bahkan terlibatnya sejumlah oknum aparat yang mencoba

bertindak sebagai backing dari kasus *illegal logging* yang terjadi. Apabila keadaan seperti ini terus berlangsung akan mengakibatkan kerugian di berbagai pihak baik masyarakat sendiri maupun pemerintah. Menyadari pentingnya keamanan masyarakat, pemerintah harus tidak berpangku tangan melainkan bertindak dan mengambil langkah baik preventif maupun represif untuk menanggulangi praktek *illegal logging* yang telah lama terjadi. Disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan harus mampu dijadikan senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum yang diyakini akan dapat meminimalisir praktek *illegal logging*.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dilihat dari kenyataan yang sedang berkembang di masyarakat ini serta berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dalam kasus *Illegal logging* ditinjau dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging*.

## **C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pola penegakan hukum pidana terkait kasus *illegal logging* berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging*.

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Dari segi teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya sesuai yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi dan penelitian ini.
2. Dari segi praktis, diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini dan berguna bagi pihak yang berminat pada masalah yang sama.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM ILLEGAL LOGGING

Pengertian *illegal logging* dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah, *illegal* berarti tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dan Log adalah kayu gelondongan (logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian).

Secara umum, *illegal logging* mengandung makna kegiatan dibidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga kegiatan jual beli (termasuk ekspor-impor) kayu yang tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, atau perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan hutan.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selaku berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Definisi *illegal logging* menurut Tacconi (2003) adalah kegiatan ilegal yang berkaitan dengan ekosistem hutan yaitu pepohonan dan hewan, industri terkait hutan dan juga produk hutan kayu dan non kayu. Sedangkan aktifitas *illegal logging* adalah kegiatan menebang, mengangkut, dan menjual kayu dengan melanggar ketentuan perundangan nasional dan internasional **(Rahmi Hidayati D, 2006:10)**.

Terjadinya kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) di Indonesia didasari oleh beberapa permasalahan yang terjadi, yaitu :

#### 1. Masalah Sosial dan Ekonomi

Sekitar 60 juta rakyat Indonesia sangat tergantung pada keberadaan hutan, dan pada kenyataannya sebagian besar dari mereka hidup dalam kondisi kemiskinan. Selain itu, akses mereka terhadap sumber daya hutan rendah. Kondisi kemiskinan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh para pemodal yang tidak bertanggung jawab, yang menginginkan keuntungan cepat dengan menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar (*illegal logging*)

#### 2. Kelembagaan

Sistem pengusahaan melalui HPH (Hak Pengusahaan Hutan) telah membuka celah-celah dilakukannya penebangan liar, disamping lemahnya pengawasan instansi kehutanan. Selain itu, penebangan hutan melalui pemberian hak penebangan hutan skala kecil oleh daerah telah menimbulkan peningkatan fragmentasi hutan.

### 3. Kesenjangan Ketersediaan Bahan Baku

Terdapat kesenjangan penyediaan bahan baku kayu bulat untuk kepentingan industri dan kebutuhan domestik yang mencapai sekitar 37 juta m<sup>3</sup> per tahun telah mendorong terjadinya penebangan kayu secara liar. Disamping itu terdapat juga permintaan kayu dari luar negeri, yang mengakibatkan terjadinya penyelundupan kayu dalam jumlah besar.

### 4. Lemahnya Koordinasi

Kelemahan koordinasi antara lain terjadi dalam hal pemberian ijin industri pengolahan kayu antara instansi perindustrian dan instansi kehutanan serta dalam hal pemberian ijin eksplorasi dan eksploitasi pertambangan antara instansi pertambangan dan instansi kehutanan. Koordinasi juga dirasakan kurang dalam hal penegakan hukum antara instansi terkait, seperti kehutanan, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

### 5. Kurang Komitmen dan Lemah Law Enforcement

Rendahnya komitmen terhadap kelestarian hutan menyebabkan aparat pemerintah, baik pusat maupun daerah, eksekutif, legislatif,



maupun yudikatif, banyak terlibat dalam praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berkaitan dengan penebangan liar (**Wahyu Catur Adinugroho, 2009:5**)

Essensi yang penting dalam praktek penebangan liar (*illegal logging*) ini adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

Dilihat dari aspek sosial, penebangan liar (*illegal logging*) menimbulkan berbagai konflik seperti konflik hak atas hutan, konflik kewenangan mengelola hutan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat adat setempat. Aspek budaya seperti ketergantungan masyarakat terhadap hutan juga ikut terpengaruh yang pada akhirnya akan merubah perspektif dan perilaku masyarakat adat setempat terhadap hutan.

Dampak kerusakan ekologis (lingkungan) akibat penebangan liar (*illegal logging*) menurut berbagai penelitian yang dilakukan oleh para pakar pemmerhati lingkungan dan kehutanan bahwa berbagai bencana alam yang terjadi, disinyalir sebagai akibat dari kerusakan hutan sebagai dampak dari penebangan liar (*illegal logging*). Selain

bencana alam, penebangan liar (*illegal logging*) ini juga menimbulkan kerusakan flora dan fauna serta punahnya spesies langka.

## **B. TINJAUAN PEMAHAMAN TENTANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS ILLEGAL LOGGING**

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban mandiri itu sendiri. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari “hukuman” yang menurut **Sudarto (Muladi, Barda Nawawi Arief, 1992:2)** bahwa :

“yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”

Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana” oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak pidana yang hanya menyatakan keadaan kongkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah “pelanggaran pidana” dan Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” (**Marpaung, 1997:8**). Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian diatas yaitu :

1. Ada suatu perbuatan
2. Perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan
3. Perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana.

Asas-asas hukum pidana :

1. Asas legalitas, tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (Pasal 1 ayat (1) KUHP). Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perbuatan dalam Peraturan Perundang-Undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa (Pasal 1 ayat (2) KUHP)
2. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.
3. Asas teritorial, artinya kekuatan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah yang menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing.

4. Asas Nasionalitas Aktif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimana pun ia berada.
5. Asas Nasionalitas Pasif, artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merupakan kepentingan negara.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa “tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari perbuatan itu”. Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu (**Soesilo, 1995:27-28**).

Dengan demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan masyarakat. Dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 amandemen kedua, yang berbunyi :

“dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,

nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Asas retroaktif dimungkinkan sepanjang mengenai kejahatan yang termasuk dalam extra ordinary crime, dalam hal ini kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sudah semestinya dikategorikan sebagai extra ordinary crime karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multi dimensional, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, yang mana dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penebangan liar (*illegal logging*) yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional.

Hukum merupakan saran perlindungan hutan agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu, hukum harus ditegakkan. Menurut **Mertokusumo** :

“Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga Negara setiap hari yang tanpa disadarinya dan juga aparaturnya Negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (Law Enforcement). Disamping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi apabila ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh Hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum”

Mengingat istilah *illegal logging* tidak didefinisikan dalam UU Kehutanan, maka penulis melakukan penafsiran terhadap substansi UU Kehutanan yakni dengan cara menafsirkan arti perkataan (istilah).

Dari rangkaian arti perkataan yang terdapat pada substansi UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dimana salah satu pasalnya yakni di Pasal 50 dianggap mengandung makna atau arti mengenai aktifitas *illegal logging*. Pasal 50 UU Kehutanan **(Republik Indonesia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan)** tersebut selengkapnya disebutkan antara lain :

1. Setiap orang dilarang merusak prasarana dan saran perlindungan hutan
2. Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
3. Setiap orang dilarang :
  - a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
  - b. Merambah kawasan hutan;
  - c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
    - 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
    - 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
    - 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai

- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah di tepi pantai.

- d. Membakar hutan
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri
- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan
- i. Mengembalikan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang
- j. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut

hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang.

- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan, dan
- m. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

4. Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan/atau mengangkut tumbuhan dan/atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan substansi Pasal 50 UU Kehutanan di atas, dapat disimpulkan mengenai aktifitas *illegal logging*, yaitu meliputi kegiatan-kegiatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang antara lain : (1) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dalam radius atau jarak sampai dengan 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau, 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa, 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai, 50



(lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang, dan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai, (2) melakukan kegiatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; (3) menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (4) melakukan kegiatan menyangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; (5) melakukan kegiatan membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; dan (6) melakukan kegiatan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Konsepsi *illegal logging* di atas, sejalan dengan pendefinisian *illegal logging* yang diungkapkan oleh Untung Iskandar Srihadiono. Beliau mengatakan bahwa pada UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat ketentuan-ketentuan tentang aktifitas "*illegal logging*" yakni terdapat dalam Pasal 50 UU Kehutanan. Menurut **(Untung Iskandar Srihadiono, 2004:7-8)**, berdasarkan UU Kehutanan bahwa aktifitas *illegal logging* dibatasi dengan pernyataan :

“menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”

Secara rinci, undang-undang ini menyebutkan tindakan kriminal lainnya yaitu menebang pohon dari hutan konservasi dan hutan lindung, menebang melebihi izin, pihak ketiga tanpa izin menebang di dalam kawasan Hak Pemanfaatan Hutan (HPH) dan menggunakan izin tebang untuk lokasi.

Pengertian *illegal logging* menurut Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch adalah semua praktek atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan, dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sementara Riza Suarga mengatakan bahwa *illegal logging* adalah sebuah praktek eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan yang tidak sah **(Riza Suarga, 2005:7)**.

Dalam perkembangannya, istilah *illegal logging* di Indonesia telah digunakan pada beberapa produk hukum pemerintahan Republik Indonesia. Adapun produk hukum tersebut adalah berupa instruksi Presiden Republik Indonesia, antara lain : (1) pada tahun 2001 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*illegal logging*) dan Peredaran Hasil Hutan *illegal* di Kawasan

Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting. Istilah *illegal logging* identikkan dengan istilah penebangan kayu ilegal (tidak sah) dan di sinonimkan dengan penebangan kayu ilegal, (2) pada tahun 2005 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di Kawasan huan dan Peedarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dari dua instruksi Presiden tersebut di atas, jelas terlihat bahwa Pemerintah Indonesia secara sah telah menggunakan *illegal logging* dalam produk hukumnya.

### **C. KETENTUAN PIDANA DILUAR BIDANG KEHUTANAN YANG TERKAIT DENGAN TINDAK**

#### ***Pidana Illegal Logging***

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan *kedua* hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiscal yang hanya untuk detik-detik fiskal. Kejahatan *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori

hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu.

Pada dasarnya kejahatan *illegal logging*, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk kejahatan secara umum yaitu

### **1. Pengrusakan (Pasal 406 sampai dengan pasal 412)**

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan *illegal logging* berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam system pengelolaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap hutan untuk menjamin kelestarian fungsi hutan. *Illegal logging* pada hakekatnya merupakan kegiatan yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti *over* atau penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki.

### **2. Pencurian (pasal 362 KUHP)**

Kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil mamfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan tetapi pada ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemamfaatan hasil

hutan berupa kayu, sehingga kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan yang bukan menjadi haknya menurut hukum.

### **3. Peredaran Kayu Secara Illegal**

Peredaran kayu tanpa dokumen sah (illegal logging) marak terjadi karena adanya kerjasama masyarakat setempat yang berperan dilapangan melakukan penebangan dengan dalih bahwa mereka menebang kayu di lokasi ladang mereka sendiri. kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu di lokasi ladang mereka sendiri. Kemudian mereka jual para pembeli kayu lokal selaku penampung kayu. Penampung kayu inilah kemudian mengolah kayu secara moulding. Sebenarnya penegakan hukum terhadap illegal logging telah dilakukan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang pokok-pokok Kehutanan, namun ancaman terhadap tindak pidana tersebut seperti menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP tentang Pencurian. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang dikenakan pidana sebagaimana tercantum

dalam Pasal 50 jo. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai Pasal-pasal dalam KUHP. Tindak pidana ini dapat dilihat ketentuannya dalam Pasal 50 (3) huruf f dan h UU No. 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah.

#### **4. Pemalsuan (Pasal 261-276 KUHP)**

Pemalsuan surat atau pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat dalam hal ini adalah yang menerbitkan : suatu hal, suatu perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana terhadap pemalsuan surat menurut Pasal 263 KUHP ini adalah penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. Dalam praktik-praktik kejahatan *illegal logging*, salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalam melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kehutanan.

#### **5. Penggelapan (Pasal 372-377 KUHP)**

Kejahatan *illegal logging antara lain* : seperti over cutting yaitu penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang melebihi target kuota yang ada (over capacity), dan melakukan penebangan sistem tebang habis sedangkan izin yang dimiliki adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya.

## **6. Penadahan (Pasal 480 KUHP)**

Dalam KUHP, penadahan yang kata dasarnya tadah adalah sebutan lain dari perbuatan persekongkolan atau sekongkol atau pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya "*heling*" (Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo 10, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membeli atau menyewa barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan barang yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu ilegal baik didalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-kayu hasil *illegal logging* yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik penjual maupun pembeli. Modus inipun telah diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f UU No. 41 tahun 1999.

## 7. UU Pemberantasan Korupsi

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging*, yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya, maka sangat jelas bahwa *illegal logging* bukanlah merupakan suatu kejahatan yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai *Transnational crime* dan *extra ordinary crime* yang penanganannya pun tidak dapat dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan pada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian Negara yang akibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kejahatan *illegal logging* terdapat juga tindak pidana lain seperti tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang justru menjadi faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan ilegal tersebut. Unsur merugikan keuangan dan perekonomian Negara yang menjadi unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan *illegal logging* yang juga merugikan



keuangan atau perekonomian Negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap-menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik *illegal logging*.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan *illegal logging* mempunyai dampak yang *multi dimensional* yang salah satunya sangat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Hal ini juga merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, disebutkan pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan *illegal logging*. Praktik-praktik KKN dalam kejahatan *illegal logging* inilah yang tidak dapat tersentuh oleh penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan *illegal logging*, sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut, namun otak dari kejahatan *illegal logging* itu tidak tersentuh oleh hukum.

Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor penyebab suburnya kegiatan *illegal logging*, namun dalam undang-

undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan *illegal logging*, sehingga undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif.

Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) Yang merupakan bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak Negara untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka untuk mengembalikan kerugian Negara, Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat didalam kejahatan *illegal logging*, terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih harus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang menerima gaji upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat. Ketentuan dalam UU No. 20

Tahun 2001 yang dapat dikaitkan dengan kejahatan *illegal logging* antara lain :

a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b), pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 5 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

b. Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b), hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut (Pasal 6 ayat(2)). Ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

c. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut

(Pasal 8). Ancaman hukum penjara 15 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

d. Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan, memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

e. Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

f. Pasal 12 : ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) hingga Rp.1.000.000.000,- (satu milyar). Korupsi yang nilainya dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), terhadap :

1. Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya (huruf a).
2. Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b).
3. Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya (huruf c).
4. Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi pendapatnya (huruf d).
5. Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau mengerjakan sesuatu (huruf e).
6. Pegawai negeri yang meminta, menerima atau memotong pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang (huruf e).
7. Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang yang seolah-olah merupakan utang pada dirinya (huruf g).
8. Pegawai negeri yang menggunakan tanah Negara yang dibebani hak dan merugikan orang yang berhak (huruf h).
9. Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i).

#### **D. Korelasi antara Korupsi dengan *Illegal Logging***

Perilaku korupsi dengan kegiatan *illegal logging* secara konkrit yang sering dijumpai terutama dalam proses mulai dari alokasi konsesi hutan, pengurusan administrasi maupun hingga ke proses penyelesaian kasus-kasus *illegal logging*. Perbuatan *illegal logging* adalah perbuatan yang nyata dilakukan akan tetapi seolah sangat sulit untuk diatasi. Para pelaku *illegal logging* mengeluarkan kayu-kayu dari hutan dengan menggunakan peralatan berat tidak memerlukan pekerjaan yang ekstra bagi integritas moral yang tinggi untuk menegakkan supremasi hukum.

Salah satu bentuk perilaku korupsi yang sering terjadi dalam praktik-praktik *illegal logging* adalah perbuatan suap-menyuap. Suap menurut Pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertiannya pemberian hadiah dalam pasal tersebut diperluas dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan nama gratifikasi,. Gratifikasi dalam pengertian pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitasnya lainnya.

Perbuatan suap-menyuap menjadi salah satu modus yang sangat dominan dalam praktik illegal logging oleh karena perspektif dunia usaha terhadap hutan selama ini lebih cenderung memposisikan hutan sebagai salah satu komoditas bisnis ketimbang memandang hutan sebagai bagian dari ekosistem yang jika rusak maka akan dapat mendatangkan malapetaka bagi orang banyak. Melihat dari motif untuk mendapatkan keuntungan yang menjadi orientasi suatu kegiatan bisnis untuk ini sepintas memang tidak relevan dengan suatu konsep etika dan moral dalam manajemen usahanya. Dengan demikian tidak mengherankan jika dalam praktik-praktik bisnis, dunia usaha menganggap perbuatan menyuap adalah merupakan keputusan ekonomi. Artinya memang ada kecenderungan bahwa dunia usaha tertarik untuk menjadi pemasok suap.

Berdasarkan uraian di atas jika dikaitkan dengan bidang kehutanan, maka pengusaha – pengusaha kayu tertentu dalam bisnis di bidang kehutanan akan memandang suap itu sebagai bagian yang penting dalam meningkatkan efisiensi dan dalam rangka memajukan perusahaannya.

### **Kolusi bagi Aparat Birokrasi**

*Illegal Logging* yang sering hanya dikaitkan dengan lemahnya penegakan hukum, yang seringkali hanya berurusan dengan masyarakat local atau pemilik alat transportasi kayu, sedangkan untuk

para pelaku intelektual *illegal logging* sulit untuk tersentuh oleh aturan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya selektifitas penegakan hukum yang pada akhirnya menimbulkan rasa ketidakadilan terutama bagi masyarakat kecil yang terjerat hukum.

Pemahaman yang diperoleh dari uraian di atas, adalah bahwa praktik-praktik kolusi dalam kaitannya dengan *illegal logging* ini muncul sebagai akibat adanya permintaan suap dari dunia usaha dan ada usaha penawaran dari pihak birokrasi dalam hal ini pemerintah. Faktor yang menjadi penyebab utama perilaku aparat birokrasi untuk menerima suap sebagai bagian dari kehidupannya tentu terkait dengan berbagai aspek seperti tingkat kesejahteraan, pendidikan, kultur dan sebagainya. Akan tetapi memperbaiki salah satu faktor saja tidak akan menyelesaikan masalah. Seperti mengubah struktur dan besarnya gaji, makin besar gaji makin tinggi jabatan maka makin besar korupsinya. Salah satu faktor yang juga sangat berpengaruh adalah paradigma kekuasaan. Paradigma kekuasaan yang diperankan oleh para birokrasi sebagai warisan Orde Baru adalah perilaku dan pola pikir sebagai tuan serta pelayan berorientasi kepada atasan. Sehingga untuk menanggulangi korupsi dan kolusi dalam birokrasi maka paradigm tersebut harus diubah menjadi perilaku dan pola pikir sebagai pelayan, dan orientasi pelayan kepada masyarakat. Faktor lain yang juga sangat dominan adalah keteladanan. Ketidakberdayaan pemerintah dan aparat penegak



hukum dalam rangka memberantas korupsi antara lain disebabkan oleh faktor keteladanan, bahwa untuk memberantas korupsi harus dimulai dari atas. Kalau kalangan atas melakukan korupsi, maka akan berpengaruh ke bawah atau mendorong jajarannya (kalangan pejabat menengah ke bawah) untuk melakukan perbuatan yang sama dengan alasan tidak mungkin atasan kita melakukan tindakan terhadap kita karena mereka sendiri telah memelopori perbuatan yang tidak terpuji itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila suap-menyuap dan pemberian komisi sebagai salah satu bentuk perbuatan korupsi yang umumnya dilakukan oleh kalangan atas/menengah sehingga pengusutnya sering menghadapi hambatan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kolusi dalam bentuk suap-menyuap antara aparat birokrasi dengan pengusaha terutama di bidang kehutanan sangat rentan dan sangat mungkin menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Perilaku yang kolusif ini lambat laun dapat diterima dan menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari bahkan menjadi kebutuhan, sehingga tidak menutup kemungkinan akan dianggap sebagai suatu perbuatan yang etis dalam kebiasaan dalam suatu kelompok masyarakat tertentu.

### **Kolusi dalam Illegal Logging**

Dalam bidang kehutanan, praktik-praktik kolusi menjadi salah satu faktor yang mendorong meningkatnya intensitas kejahatan *illegal*

*logging*. Kenyataan yang terjadi bahwa meningkatnya intensitas *illegal logging* lebih cenderung diakibatkan oleh manipulasi kebijakan sebagai dampak dari praktik-praktik kolusi antara pejabat penyelenggara Negara atau aparat birokrasi dengan pengusaha kayu. Dalam beberapa kasus kolusi mungkin diperlukan untuk mendapatkan akses pada hutan yang sudah dialokasikan untuk penggunaan lain, terutama jika sudah sebagian besar hutan telah dialokasikan, kemudian untuk melaksanakan operasi menyewa penduduk setempat atau jika penduduk setempat tidak bersedia, mendatangkan tenaga kerja dari kota. Dengan demikian, maka disinilah fungsi kekuatan sistem hukum itu, ketika kekuatan hukum diperkuat maka akan berpengaruh terutama akan mengurangi partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan ilegal yang kemudian menurunkan hasil atau keuntungan bagi pengusaha kayu yang pada akhirnya melemahkan pengaruh pengusaha-pengusaha kayu tersebut bagi pejabat lokal.

Hubungan antara kolusi dengan kejahatan *illegal logging* terutama dalam era otonomi daerah sekarang ini dapat terjadi oleh karena pejabat lokal mempunyai kekuasaan untuk memberikan kontrak akses pada lahan hutan dan memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan ditegakkan atau diabaikan. Kemudian para pengusaha memiliki modal atau dana yang diperoleh dari keuntungan bisnis kayu. Peristiwa hukum yang terjadi di sini adalah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Semakin kuatnya pengaruh pengusaha kayu terhadap pejabat lokal akan meningkatkan partisipasi pejabat lokal dalam kerja sama ilegal yang kemudian berpengaruh kepada peningkatan laba bagi pengusaha kayu tersebut, Ketika penebangan liar (*illegal logging*) meningkat dan potensi pendapatan masyarakat menjadi jelas, maka kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) juga semakin diterima oleh masyarakat, bahkan masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan tersebut dan melihat bahwa kegiatan tersebut akan tetap terjadi meskipun tanpa keterlibatan masyarakat.

Proses terjadinya *illegal logging* seperti di atas akan terus berjalan jika kekuatan sistem hukum tidak dapat menanggulangi. Akan tetapi ketika kekuatan sistem hukum diperkuat, maka akan berpengaruh terutama akan mengurangi partisipasi pejabat lokal dalam kegiatan ilegal yang kemudian menurunkan hasil atau keuntungan bagi pengusaha kayu yang pada akhirnya melemahkan pengaruh pengusaha-pengusaha kayu tersebut bagi pejabat lokal. Maka di sinilah letak pentingnya kekuatan sistem hukum dalam menanggulangi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*).

Abdul Hakim menyebutkan bahwa perilaku *illegal logging* adalah :

1. Para pekerja dan masyarakat sekitar hutan dan pendatang yang dibawa ke tempat itu;

2. Para investor (cukong), termasuk pedagang, pemegang Hak Penguasaan Hutan (HPH), Pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), atau pembeli kayu ilegal dari industry pengolahan; dan
3. Para pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, termasuk aparat penegak hukum dan para legislative tertentu.

## **BAB III**

### **Metode Penelitian**

#### **A. Lokasi Penelitian.**

Dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian yaitu wilayah kota Makassar, dengan pertimbangan penulis bisa mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Penelitian ini sepenuhnya akan dilakukan di Dinas Kehutanan Wilayah Kota Makassar

#### **B. Jenis dan Sumber Data.**

Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian pustaka, penulis golongan dalam :

##### **1. Data Primer**

Berupa data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dan berhubungan pada pembahasan masalah dalam skripsi.

##### **2. Data Sekunder**

Berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca berbagai macam bacaan sebagaimana dimaksudkan dalam teknik pengumpulan data.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian secara langsung dengan menempuh cara yaitu :

#### **1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)**

Penulis mengumpulkan data-data melalui kepustakaan dengan membaca referensi-referensi hukum, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen dari instansi terkait untuk memperoleh data sekunder.

#### **2. Wawancara (Interview)**

Yaitu cara yang ditempuh untuk memperoleh keterangan atau informasi dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar atau panitera yang bersangkutan.

### **D. Analisis Data**

Dari kedua jenis data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya akan disajikan secara deskriptif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Illegal Logging Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Nomor Perkara : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS

Penegakan hukum pidana merupakan dasar terpenting untuk menciptakan tegaknya keadilan dimana hakim harus mempunyai keyakinan yang kuat dalam menerapkan sanksi yang akan dijatuhkan dan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap perilaku tindak pidana.

Adapun kasus tindak pidana yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan pada khususnya cukup beragam dan variatif. Salah satu diantaranya adalah tindak pidana *illegal logging*. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dan membahas salah satu contoh kasus tindak pidana *illegal logging* dengan nomor perkara pidana : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS yang terjadi di Makassar Sulawesi Selatan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar.

Analisa berikut didasarkan pada berkas putusan Pengadilan Negeri Makassar pada tingkat pertama, dimana akan dicermati dari segi dakwaan penuntut umum dan hasil wawancara dengan pihak yang

terkait namun terlebih dahulu penulis mengemukakan tentang posisi kasusnya.

Dalam perkara pidana dengan register perkara pada Pengadilan Negeri Makassar No: 1083/Pid.B/2008/PN.MKS yang menghadapi terdakwa dengan identitas sebagai berikut :

Nama lengkap : Firdaus Baddu

Tempat lahir : Pinrang

Umur/tanggal lahir : 35 tahun/tahun 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa Pallamerang Kec. Mattiro Sompe Kab.  
Pinrang

Pekerjaan : Nahkoda KLM, Berkat Anugrah

Adapun posisi kasusnya adalah bahwa terdakwa Firdaus Baddu, pada hari senin tanggal 21 januari 2008 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan januari 2008, bertempat di dusun ujung'e desa batupute Kec.



Soppengriaja Kab. Barru, akan tetapi oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Polda Sul-Sel dari 7 orang saksi, 6 orang bertempat tinggal di Makassar, maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara terdakwa adalah Pengadilan Negeri Makassar, telah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya petugas kepolisian Polda Sulsel yang dipimpin oleh AKP. M. Ali dan beberapa anggota polri yang terdiri dari Aiptu Irfansyah, Brigpol Nurcahyana, Brigpol Syaiful Syarif melakukan penyelidikan peredaran hasil hutan disekitar perairan Dusun Awarange Desa Batupute Kec. Soppeng riaja Kab. Barru Prop. Sulsel dan menemukan tumpukan kayu ulin didalam didalam laut sebanyak 587 ( Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh) atau 20.8044 M<sup>3</sup>, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penyelidikan memperoleh informasi bahwa kayu tersebut adalah milik yang dibeli dari Ik. Burhan sebanyak Rp. 127.000.000,- (Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah) perkubiknya di pelabuhan Kab. Sangata/Kutai Timur Prop. Kalimantan Timur.

Bahwa Kayu tersebut baru selesai dibongkar/diturunkan dari atas KLM Kurnia yang diangkut dari Kab. Sangata/Kutai Timur

Prop. Kalimantan Timur, dan setelah dicocokkan atau disesuaikan dengan surat dengan dokumen faktur angkutan kayu olahan Nomor Seri UD.SP.1908.A001282 dengan masa berlaku dari tanggal 14 Januari 2008 s/d 22 Januari 2008 dengan jumlah kayu yang tercatat dalam dokumen tersebut adalah 873 ( Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) batang sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh ahli dari Tim Pengkur dari BPSHP ( Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi) wiayah XV Makassar yang hanyalah sejumlah 250 ( Dua Ratus Lima Puuh) batang. Jadi dalam hal ini, dokumen yang menyertai hasil hutan (kayu) yang diangkut terdakwa tidak sama/tidak sesuai dengan jumlah fisik kayu yang diangkutnya, terdakwa mengakui pula bahwa kayu tersebut adalah benar miliknya. Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf "h" jo pasal 78 ayat (7) UURI No. Tahun 1999 tentang kehutanan.

Oleh karena itu, untuk membuktikan dakwaan, penuntut umum mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi Nurcahyana

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangan tersebut
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 sekitar jam 02.00 Wita, saksi bersama Tim Resmob Polda Suksek pada saat melakukan penyelidikan terhadap peredaran hasil hutan di Kabupaten Barru, melihat ada tumpukkan kayu ulin milik terdakwa berada di Perairan/Pinggir Pantai Dusun Awarangnge Desa Batu Pute Kec. Soppeng riaja Kabupaten barru propinsi Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar selanjutnya kayu tersebut pada dilakukan penghitungan saksi turut menyaksikan yang jumlahnya sebanyak 587 batang, namun ukuran secara rinci saksi tidak mengetahui
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan, selanjutnya diperiksa surat- suratnya, ternyata Faktur Kayu Olahan NO. Seri UD.SP. 1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari sampai dengan 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 837 batang, sehingga antara surat/dokumen kayu dengan fisik kayu terdapat perbendaan
- Bahwa benar karena antara dokumen yang menyertai kayu milik terdakwa dan fisik kayu terdapat jumlah kepinh/batang yang

berbeda, maka kayu milik terdakwa tersebut dianggap tidak mempunyai surat-surat

- Bahwa benar kayu milik terdakwa tersebut berasal dari Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

## 2. Saksi Syaiful Syarif

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti kayu ulin berbentuk papan dan balok milik terdakwa yang ada diperairan/pinggir pantai Dusun Awarangnge Desa Batu Pute Kec. Soppengriaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa benar kayu tersebut dilakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang oleh petugas BP2HP dan saksi mengetahui bahwa antara fisik kayu dan surat kayu tersebut terdapat perbedaan yaitu secara fisik jumlahnya 587 batang, sedangkan berdasarkan suratnya berupa Fako sejumlah 837 batang/keping
- Bahwa benar surat yang menyertai kayu milik terdakwa tersebut, berupa faktur kayu olahan No. Seri UD. SP.

1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari sampai dengan 22 Januari 2008 tercantun jumlah kayu sebanyak 837 keping/btang, dan oelh karena antara surat/ dokumen kayu dengan fisik kayu milik terdakwa terdapat peerbeaan maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen yang sah sehingga terdakwa diproses dengan melanggar aturan didalam Pasal 50 ayat (3) huruf H jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- Bahwa benar kayu milik terdakwa telah dilelang dan hasil pelelangan kayu tersebut adlah sebesar Rp. 32.336.278.92,- sebagaimana yang telah dijadikan barang bukti dan diperlihatkan di Persidangan
- Bahwa benar pada saat ditemukan kayu milik terdakwa tersebut kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut, sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

### 3. Saksi Benyamin, SH

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti kayu ulin berbentuk papan dan balok milik terdakwa yang ada diperairan/pinggir pantai Dusun Awarangnge Desa Batu Pute Kec. Soppengriaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa benar kayu tersebut dilakukan penghitungan ulang oleh petugas BP2HP dan saksi mengetahui antara fisik kayu dan surat kayu tersebut terdapat perbedaan yaitu secara fisik jumlahnya 587 batang, sedangkan berdasarkan suratnya berupa Fako sejumlah 837 batang/keping
- Bahwa benar surat yang menyertai kayu milik terdakwa tersebut, berupa faktur kayu olahan No. Seri UD.SP.1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari sampai dengan 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 837 keping/batang, dan oleh karena antara surat/dokumen kayu dengan fisik kayu milik terdakwa terdapat perbedaan maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen yang sahingga terdakwa diproses dengan melanggar aturan didalam Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Bahwa benar kayu milik terdakwa telah dilelang dan hasil pelelangan kayu tersebut sebesar Rp. 32.336.278.92,- sebagaimana yang telah dijadikan barang bukti dan diperlihatkan di Persidangan

- Bahwa benar kayu milik terdakwa tersebut berasal dari Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur
- Bahwa benar pada saat ditemukan kayu milik terdakwa tersebut kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut, sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

#### 4 . Saksi Arman, SH

Didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa benar saksi pernah melihat barang bukti berupa kayu ulin berbentuk papan dan balok milik terdakwa yang berada diperairan/pinggir pantai Dusun Awarangnge Desa Batu Pute Kec. Soppengriaja Kabupaten Barru propinsi Sulawesi selatan
- Bahwa benar kau tersebut dilakukan pemeriksaan dan penghitungan ulang oleh petugas BP2HP dan saksi mengetahui bahwa antara fisik kayu dan surat kayu tersebut terdapat perbedaan yaitu secara fisik jumlahnya 587 batang, sedangkan berdasarkan suratnya berupa Fako sejumlah 837 batang/keping

- Bahwa benar surat menyertai kayu milik terdakwa tersebut, berupa faktur kayu olahan No. Seri UD.SP. 1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 Januari sampai dengan 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 837 keping/batang, dan oleh karena antara surat/dokumen kayu dengan fisik kayu milik terdakwa terdapat perbedaan maka kayu tersebut dianggap tidak mempunyai dokumen yang sah sehingga terdakwa diproses dengan melanggar aturan didalam Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- Bahwa benar kayu milik terdakwa telah dilelang dan hasil pelelangan kayu tersebut adalah sebesar Rp. 32.336.278.92,- sebagaimana yang telah dijadikan barang bukti dan diperlihatkan di Persidangan
- Bahwa benar kayu milik terdakwa tersebut berasal dari Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur
- Bahwa benar pada saat ditemukan kayu milik terdakwa tersebut kapal yang digunakan mengangkut kayu tersebut, sudah tidak ada lagi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan

##### 5. Saksi Frangkie GL



Didepan persidangan dibawah sumpah dan pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai ahli oleh Pihak Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut
- Bahwa benar saksi pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kehutanan Sejak Tahun 1987 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar berdasarkan pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-55/MENHUT –II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dijelaskan bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari :
  - a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
  - b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)
  - c. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
- Bahwa benar kayu olahan dapat dikatakan sah apabila kayu tersebut dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini yang dimaksud adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
- Bahwa benar saksi pernah melihat FAKO dengan nomor seri UD.SP.1908.A.001282 yang merupakan dokumen kayu milik

terdakwa dimana jumlah kayu yang tercantum sebanyak 837 keping/batang, sedangkan petugas Kepolisian pada saat menemukan kayu milik terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penghitungan oleh Petugas BP2HP pada tanggal 11 Maret 2008 ternyata hanya berjumlah 587 keping/batang, sehingga terjadi selisih sebanyak 250 batang, maka berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf H UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hasil hutan tersebut tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti

- Bahwa benar apabila berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P55/MENHUT –II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 maka perbuatan terdakwa tersebut hanya dikenakan sanksi Administrasi saja, akan tetapi karena terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terdakwa dikenakan sanksi pidana

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di Persidangan

#### 6. Saksi S. Alham Assagaf

Di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb :

- Bahwa benar saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa sebagai Ahli oleh Pihak Kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut
- Bahwa benar saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kehutanan Sejak tahun 1987 sampai dengan sekarang
- Bahwa benar berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P-55/MENHUT –II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara dijelaskan bahwa dokumen legalitas yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan terdiri dari :
  - d. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB)
  - e. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB)
  - f. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
- Bahwa benar kayu olahan dapat dikatakan sah apabila kayu tersebut dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dalam hal ini yang dimaksud adalah Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO)
- Bahwa benar saksi pernah melihat FAKO dengan nomor seri UD.SP.1908.A.001282 yang merupakan dokumen kayu milik terdakwa dimana jumlah kayu yang tercantum sebanyak 837 keping/batang, sedangkan petugas kepolisian pada saat menemukan kayu milik terdakwa tersebut dan setelah dilakukan penghitungan oleh Petugas BP2HP pada tanggal 11 maret 2008

ternyata hanya berjumlah 587 keping/batang, sehingga terjadi selisih sebanyak 250 batang, maka berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka hasil hutan tersebut tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti

- Bahwa benar apabila berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P55/MENHUT-II/2006 tanggal 29 Agustus 2006 maka perbuatan terdakwa tersebut hanya dikenakan sanksi Administrasi saja, akan tetapi karena terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka terdakwa dikenakan sanksi pidana
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa keterangan sanksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

***Keterangan terdakwa***

***Terdakwa Firdaus Baddu***

- Bahwa benar terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan tetap pada keterangannya tersebut
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Januari 2008 sekitar jam 02.00 Wita, Tim Resmob Polda Sulsel pada saat melakukan penyelidikan terhadap peredaran hasil hutan di Kabupaten Barru, melihat ada tumpukan kayu ulin milik terdakwa berada diperairan/pinggir Pantai Dusun Awarangnge Desa Batu Pute Kec. Soppengriaja Kabupaten Barru Propinsi Sulawesi Selatan
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan, selanjutnya diperiksa surat-suratnya, ternyata dokumen Faktur Kayu Olahan No. Seri UD.SP.1908.A.001282 dengan masa berlaku 14 januari sampai dengan 22 Januari 2008 tercantum jumlah kayu sebanyak 837 keping/batang, sehingga antara surat/dokumen kayu dengan fisik kayu terdapat perbedaan
- Bahwa benar kayu milik terdakwa tersebut berasal dari Kutai Timur Propinsi kalimantan Timur dengan diangkut dengan kapal KLM. Kurnia dan pada saat petugas Kepolisian berada di Dusun Awarangnge dimana kayu ditemukan kapal yang mengangkut sudah tidak ada lagi
- Bahwa benar terdakwa mengakui kalau kayu tersebut pada saat diangkut dari Kalimantan memang tidak sesuai dengan surat kayu tersebut

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 2 (dua) lembar FAKO Nomor: UD.SP.1908.A.001282
- b. 2 (dua) lembar DHHKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-2008
- c. Uang hasil pelelangan kayu sebanyak Rp. 33.333.278.92,-

Menimbang, bahwa apakah keterangan para saksi, terdakwa, surat dan barang bukti tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana seperti apa yang dicantumkan dalam surat dakwaan apabila semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini merupakan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Setiap orang

- Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi hasil hutan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Berdasarkan petunjuk yang diajukan oleh penuntut umum yaitu pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP bahwa benar terjadi suatu tindak pidana dengan ancaman pokok berupa dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 50 ayat (3) jo Pasal 78 ayat (7) UU No. 41/1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap “Orang”**

Menimbang, bahwa maksud setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang melakukan perbuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa didepan sidang penuntut umum telah mengajukan terdakwa, Firdaua Baddu yakni seorang manusia selaku subyek hukum yang identitas dirinya cocok dan sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. :PDM/Mks/Ep.2/07/2008 tanggal 11 Agustus 2008 yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf dan pembenaran atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas, unsur ini telah dapat dipenuhi oleh terdakwa, dengan demikian unsur ad.1 telah terpenuhi dan terbukti.

***Ad.2 Unsur “Dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi hasil hutan bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”***

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung perbuatan hukum yang bersifat alternatif, artinya tidak perlu semuanya perbuatan itu harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, didapat fakta hukum yaitu ketika saksi Nurcahyana dkk melakukan penyelidikan peredaran hasil hutan ditemukan sekitar perairan Awarangnge Desa Batu Pute Kec. Soppengriaja Kab. Barru Propinsi Sulawesi Selatan tumpukan kayu ulin didalam laut sebanyak kurang lebih 587 keping/batang kayu dan oleh terdakwa diakui sebagai miliknya, setelah dicocokkan dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan No. UD. SP.1908.A.001282, jumlah kayu adalah 837 batang terdapat perbedaan fisik kayu sebanyak kurang lebih 250 batang kayu yang tidak sesuai dengan dokumen yang menyertainya



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.2 diatas

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana semua unsur yang terkandung dalam Pasal 50 ayat (3) Huruf H Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas bahwa terdakwa termasuk orang yang orang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa pemberian pidana ini tidaklah dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri terdakwa, akan tetapi merupakan pelajaran baginya bahwa apa yang dilakukannya sangat bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Dari uraian diatas merupakan upaya penegakan dan pembuktian dipersidangan yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdakwa telah atau tidak melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini tindak pidana ilegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Bahwa dari kasus yang telah

dikemukakan tersebut nampak jelas terdapat 2 (dua) jenis alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum ke Pengadilan yakni sebanyak 6 (enam) orang sebagai saksi dan juga keterangan terdakwa kemudian barang bukti yang diajukan berupa :

- a. 2 (dua) lembar FAKO Nomor : UD. SP.1908.A.001282
- b. 2 (dua) lembar FAKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-2008

Dengan demikian apa yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melawan hukum yakni tindak pidana dalam kasus ilegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.

Menurut Dr. H. Zulfahmi, SH., M.Hum hakim Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan hasil wawancara bahwa penegakan hukum pidana dalam kasus ilegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan (Nomor : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS) adalah berkaitan dalam praktek penebangan liar (ilegal logging) bahwa ini merupakan perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya dan lingkungan. Maka dari itu konsekuensi logis dari fungsi hutan yang pada hakekatnya adalah sebuah ekosistem yang di dalamnya mengandung tiga fungsi dasar, yaitu fungsi produksi (ekonomi), fungsi lingkungan (ekologi) serta fungsi sosial.

**B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging Nomor Perkara : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS**

Menyangkut penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan illegal logging tentunya tidak dapat dipisahkan dari pemenuhan asas legalitas untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, pemenuhan asal legalitas dimulai melalui kriminalisasi kejahtan kehutanan sebagai tindak pidana. Asas ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila ditentukan demikian oleh atau didasarkan pada undang-undang (*"nullum delictum nulia poena sine praevia legi poenali"* artinya tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanda undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).

Dengan demikian, jika dikaitkan dengan kasus illegal logging Nomor perkara : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS. Erat kaitannya dengan permasalahan tentang penerapan prinsip-prinsip tanggung jawab terhadap pengusaha hutan/pemegang HPH daam kaitannya dengan praktik, hal ini merupakan salah satu agenda reformasi hukum yang penting dan mendesak (*crucial*) untuk dilaksanakan, yakni reformasi dalam penegakan hukum dewasa ini masih ini masih jauh dari yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyak fakor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum atau yang dalam bahasa populernya sering disebut dengan

istilah *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik dalam masyarakat.

Dalam berbagai kajian sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik, termasuk pula dalam penegakan terhadap kasus illegal logging. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukumnya, aparat penegakan hukumnya, perlatannya, masyarakatnya, dan birokrasinya.

Kondisi penegakan hukum dalam kaitannya dengan penegakan kasus praktik illegal logging dalam masyarakat buka hanya ditentukan oleh faktor yang memberikan kontribusi secara bersama-sama terhadap kondisi tersebut, namun faktor mana yang paling dominan mempunyai pengaruh tergantung pada konteks sosial dan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat bersangkutan. Secara umum, faktor-faktor yang mempunyai penegakan hukum dalam praktik illegal logging dapat dibedakan dalam dua hal, yakni faktor-faktor yang terdpat dalam sistem hukum dan faktor-faktor di luar hukum. Adapun faktor-faktor dalam sistem hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, sedangkan faktor-faktor di luar sistem hukum yang memberikan pengaruh adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan, dan faktor politik atau penguasa negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan Nomor : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS yang dilakukan oleh para terdakwa sudah tepat. Bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum sesuai unsur yang terkandung dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1997 Tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dengan barang bukti sebagai berikut :
  - a. 2 (dua) lembar FAKO Nomor : UD.SP.1908.A.001282
  - b. 2 (dua) lembar DHHKO No. 282/DHH/SP/XII/2008 tanggal 12-01-2008
  - c. Uang hasil pelelangan kayu sebanyak 33.336.278.92,-
  - d. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah)

2. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pidana kasus illegal logging nomor perkara : 1083/Pid.B/2008/PN.MKS adalah terdapat dua segi yaitu kelemahan sistem peraturan perundang-undangan, dan juga kelemahan sistem penegakan hukum oleh aparat penegak hukum.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan dalam penegakan hukum pidana dalam kasus illegal logging ditinjau dari UU No. 41/1999 tentang Kehutanan agar dapat ditinjau kembali melihat aturan yang ada tidak begitu memberikan keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan agar kiranya pemerintah lebih bijak memberantas illegal logging dengan cara memaksimalkan pengawasan di kawasan hutan agar pemeliharaan dan pemanfaatan hutan dapat terjaga, bukan hanya menerka dan mencurigai bahwa semua kayu bersal dari hutan. Dan juga diharapkan agar pemerintah dapat lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang jenis hutan, dan bagaimana cara pengelolaan hutan dengan benar dan bijak sehingga tidak merusak ekosistem hutan agar faktor-faktor yang Menghambat Penegakan Hukum Pidana dalam Kasus Illegal Logging dapat terselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. (2005). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 136
- Hakim, Abdul. (2005). *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hidayanti D, Rahmi. (2006). *Pemberantasan Illegal Logging dan Penyelundupan Kayu: Menuju Kelestarian Hutan dan Peningkatan Kinerja Sektor Kehutanan*. Banten : Wana Aksara.
- Marpaung, Leden (2005). *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1992). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nurdjana, IGM. (2005). *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pope. (2003). *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal.19
- Raharjo, Satjipto. (1996). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.189
- Soeroso, R. (2007). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal 11
- Srihadiono, Untung Iskandar (2004). *Penjarahan Hutan Alam: Sebuah Tragedi*. Sumatera Selatan: PT. Musi Hutan Persada.
- Suarga, Riza (2005). *Pemberantasan Illegal Logging I*. Jakarta: Wana Aksara.
- Sukardi. (2005). *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya. Hal 74.
- Sunarso, Siswanto (2005). *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 6

Wiati, Catur Budi & Suryanto. (2004). *Illegal Logging Sebuah Misteri Pengrusakan Hutan Indonesia*. Kalimantan: Balai Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

Zain, Alam Setia. (1997). *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-Segi Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal 41.

#### **WEBSITE :**

Catur Adinugroho, W. (2009). Penebangan Liar (Illegal Logging), Sebuah Bencana Bagi Dunia Kehutanan Indonesia Yang Tak Kunjung terselesaikan. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor:

<http://rivafauziah.files.wordpress.com/2010/03/penebangan-liar-sebuah-bencana-bagi-dunia-kehutanan-yang-tak-kunjung-terselesaikan.pdf>, 12 Mei 2013

Prasetyo, 24 Juli 2010/10:30/ diupdate Agustus 2010, Pembalakan Liar dalam Perspektif Hukum Administrasi, di website : <http://www.sitikotijah.com>

Direktur V Bareskrim Polri, dalam Hanjar Dikjur, 2009, Penanganan Illegal Logging oleh Polri, Megamendung

#### **SUMBER-SUMBER LAIN**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana